



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR: 022/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH  
SE KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PASCA HASIL KLARIFIKASI  
MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Se Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 021/PP.04.2-BA/1409/KPU-Kab/II/2020 tentang Klarifikasi dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Benai An. Asiswandi.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 025/PP.04.2-BA/1409/KPU-

Kab/II/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Se Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH SE KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PASCA HASIL KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Se Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Sekretaris

Mardalinda



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 022/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020  
 TENTANG : PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH SE  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PASCA  
 HASIL KLARIFIKASI MASUKAN DAN  
 TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

| NO | KECAMATAN     | NAMA   | JENIS KELAMIN         |
|----|---------------|--|-----------------------|
| 1  | BENAI         | 1. IIF MARESTA<br>2. KARDIUS<br>3. ROPIS UMRA<br>4. YOGI RINALDI<br>5. ERI IRWANDI                     | L<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 2. | CERENTI       | 1. SYAFRIWANTO<br>2. ASWANTO<br>3. VISCA WENI<br>4. SIRWANDI<br>5. SADLI                               | L<br>L<br>P<br>L<br>L |
| 3. | GUNUNG TOAR   | 1. LEONALDI DIKAPRIO<br>2. BENNY SEPRIADY<br>3. ABDUL HAMID<br>4. ERSI SELPARIA<br>5. WIYA ANGGRAINI   | L<br>L<br>L<br>P<br>P |
| 4. | HULU KUANTAN  | 1. OKI HERIYANTO<br>2. A. SYAIFULLAH<br>3. RISBON DASMALIAN<br>4. YAYAN DIRTA YUDA<br>5. FEBRIA KHAIRI | L<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 5. | INUMAN        | 1. IFRI PUSPA SARI<br>2. EDI SUDIANTO<br>3. SUNARDI<br>4. LANCANG DESFIONO<br>5. HARMIZON              | P<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 6. | KUANTAN HILIR | 1. ZULKANADI<br>2. R. ARDIKI SATRIA<br>3. HAMDY<br>4. MHD. YOPIE TRIAWAN<br>5. ARIJO                   | L<br>L<br>L<br>L<br>L |

| NO  | KECAMATAN                 | NAMA   | JENIS KELAMIN         |
|-----|---------------------------|--|-----------------------|
| 7.  | KUANTAN HILIR<br>SEBERANG | 1. SUANDI<br>2. MASRIZAL<br>3. SYAMSIR<br>4. NARDI SENTOSA<br>5. MEI RIZAL SAPUTRA                               | L<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 8.  | KUANTAN MUDIK             | 1. PENDRA GUSNADI<br>2. DANTA ASMAN<br>3. GUSRIAN<br>4. RANDA WAHYUDI<br>5. WETRI ELFINA                         | L<br>L<br>L<br>L<br>P |
| 9.  | KUANTAN TENGAH            | 1. DARMA PUTRA<br>2. HASVEN FITRI<br>3. DEPI YASRI<br>4. ZULMUSPAR<br>5. ERIYANTO                                | L<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 10. | LOGAS TANAH DARAT         | 1. AHMADI RAHMAN<br>2. UJANG BADRUS SALAM<br>3. JAMALIS<br>4. YOPI ORILO AGUSWAN<br>5. YOYOK KUSWOYO             | L<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 11. | PANGEAN                   | 1. DINO MASHUR<br>2. DOLVA SUHENDRA<br>3. ULFA HURRIYAH<br>4. ROPI RAMBO<br>5. ANGGI ASWAN PRINALDI              | L<br>L<br>P<br>L<br>L |
| 12. | PUCUK RANTAU              | 1. IMELDA DEVEGA<br>2. NOFRIADI CHANDRA ANDESIP<br>3. MARWADI IRAWAN<br>4. GIGIEN SUGIARTO<br>5. DESI RATNA SARI | P<br>L<br>L<br>L<br>P |
| 13. | SENTAJO RAYA              | 1. EFENDRI<br>2. SUKRIANSI<br>3. ANDRIANTO<br>4. AHMAD RIZKI<br>5. HIDAYAT AGUS SETIADI                          | L<br>L<br>L<br>L<br>L |
| 14. | SINGINGI                  | 1. JEMI RINALDI<br>2. MASWANTO<br>3. ARIS SETIAWAN<br>4. AHMAD NURKHOLIS<br>5. FADLUL TAUFIQ                     | L<br>L<br>L<br>L<br>L |

| NO  | KECAMATAN      | NAMA  | JENIS KELAMIN         |
|-----|----------------|---|-----------------------|
| 15. | SINGINGI HILIR | 1. SISWANDI APEROS<br>2. HARIS AFRIZAL<br>3. HERA IDRI YUNITA<br>4. ZELMI SAPUTRA<br>5. ERI IRWANDI | L<br>L<br>L<br>L<br>L |

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Sekretaris



Mardalinda